

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan penanganan potensi daerah, penyelenggaraan pemerintahan perlu diarahkan agar mampu melaksanakan urusan yang efektifitas dan spesifik;
- b. bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diatur Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan dan Energi yang pada hakekatnya memiliki beban kerja yang berat, rentang kendali yang panjang serta melaksanakan urusan pemerintahan yang sangat besar, perlu melakukan penataan kembali organisasi perangkat daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatemn Sinjai;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun I959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):



-2-

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinai Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SINJAI.



-3-**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga BAB II Pasal 2 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4. Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan;
 - 5. Dinas Perhubungan;
 - 6. Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisataan;
 - 7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 8. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 - 9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 13. Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
 - 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 15. Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi.

2. Ketentuan BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi menjadi:

Pasal 43

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundangundang yang berlaku.



-4

4. Diantara ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 43A, Pasal 43B, dan Pasal 43C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43B

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 43C

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1.Sub. Bagian Program;
 - 2.Sub. Bagian Keuangan; dan
 - 3.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan, membawahi:
 - 1. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Perkebunan;
 - 2. Seksi Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan; dan
 - 3. Seksi Hasil Kehutanan Dan Kerajinan.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika Dan Aneka, membawahi:
 - 1. Seksi Industri Industri Logam Dan Alsintan;
 - 2. Seksi Industri Industri Mesin Dan Elektronika; dan
 - 3. Seksi Hasil Industri Kimia Dan Aneka.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana;
 - 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan



-5

- 3. Seksi Iklim Usaha dan Pendaftaran.
- f. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen:
 - 1. Seksi Metrologi;
 - 2. Seksi Penyuluhan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- 5. Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab XIIIA dan Bab XIII B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi menjadi

Pasal 44

Dinas Koperasi dan UMKM, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan UMKM, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

7. Diantara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 44A, Pasal 44B, dan Pasal 44C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Dinas Koperasi dan UMKM, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UKM,
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, dan UMKM,
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UMKM, Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;



-6-

- d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44B

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 44 A Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 44C

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Koperasi Dan UMKM, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub. Bagian Program;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi membawahi:
 - 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan SDM Koperasi.
 - d. Bidang UMKM membawahi:
 - 1. Seksi Bina Usaha UMKM;
 - 2. Seksi Bina Kelembagaan UMKM; dan
 - 3. Seksi Pengembangan SDM UMKM.
 - e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan, Promosi dan Simpan Pinjam membawahi:
 - 1. Seksi Simpan Pinjam, Permodalan Dan Jasa Keuangan;
 - 2. Seksi Penilaian Dan Pembiayaan Simpan Pinjam; dan
 - 3. Seksi Promosi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



BAB XIII B

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

8. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

9. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45 A

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Energi; dan Sumber Daya Mineral;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45 B

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.



-8-

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

10. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub. Bagian Program;
 - 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral membawahi:
 - 1. Seksi Geologi;
 - 2. Seksi Air Tanah dan Air Permukaan; dan
 - 3. Seksi Sumberdaya Mineral dan Batubara.
 - d. Bidang Pertambangan Umum, membawahi:
 - 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 - 2. Seksi Bimbingan Teknis Pertambangan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Lingkungan Pertambangan.
 - e. Bidang Listrik, Pemanfaatan Energi, Minyak Dan Gas membawahi;
 - 1. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, Pemanfaatan Energi, Minyak Dan Gas;
 - 2. Seksi Bimbingan Teknis Ketenagalistrikan, Pemanfaatan Energi, Minyak Dan Gas; dan
 - 3. Seksi Konservasi Lingkungan Ketenagalistrikan, Pemanfaatan Energi, Minyak Dan Gas.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



-9-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 28 Desember 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 35



-10-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SINJAI

A. UMUM

Hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundangundangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga pola hubungan antar lembaga, serta berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah Kabupaten Sinjai.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 43
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 43A
Cukup jelas.
Pasal 43B
Cukup jelas.
Pasal 43C
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 5



-11-

Angka 6 Pasal 44 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 44A Cukup jelas. Pasal 44B Cukup jelas. Pasal 44C Cukup jelas. Angka 8 Pasal 45 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 45A Cukup jelas. Pasal 45B Cukup jelas. Angka 10

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 41